



## WALIKOTA SALATIGA

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 2015

#### TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI PELAKU PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab pelaku pasar dalam upaya merevitalisasi pasar rakyat perlu memfasilitasi pembentukan wadah organisasi yang menghimpun seluruh elemen pelaku pasar rakyat yang dapat bertindak sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan pasar rakyat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya landasan yuridis operasional mengenai penataan dan pemberdayaan organisasi pelaku pasar rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pemberdayaan Organisasi Pelaku Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
  9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8 );
  11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 5);
  12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI PELAKU PASAR RAKYAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
  4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.
  5. Unit Pelaksana Teknis Pasar, yang selanjutnya disingkat UPT Pasar, adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang perdagangan, yang mempunyai tugas pokok dibidang pengelolaan teknis Pasar.
  6. Pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa kios dan los yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
  7. Organisasi pelaku pasar atau sebutan lain adalah forum, untuk mewadahi kegiatan pelaku pasar dalam rangka mencapai tujuan bersama.
  8. Pelaku pasar adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan dengan menjualbelikan barang dan/atau jasa dengan menggunakan pasar rakyat sebagai tempat melakukan kegiatan.
  9. Penataan organisasi pelaku pasar adalah segala upaya untuk mewujudkan kemandirian pelaku pasar melalui wadah organisasi sebagai sarana pemersatu dan menyalurkan aspirasi pelaku pasar.
  10. Pemberdayaan organisasi pelaku pasar adalah segala upaya dalam memberdayakan keberadaan organisasi pelaku pasar agar mampu memelihara hubungan sinergis dan harmonis baik antar pelaku pasar, antar paguyuban, antara organisasi pelaku pasar dengan Pemerintah Daerah maupun antara organisasi pelaku pasar dengan lembaga dan pihak lain sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan eksistensi pasar rakyat sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan.

## Pasal 2

- (1) Pengaturan Penataan dan Pemberdayaan Organisasi Pelaku Pasar Rakyat dimaksudkan sebagai landasan yuridis operasional untuk memfasilitasi dan menyelenggarakan pembentukan wadah organisasi bagi pelaku pasar rakyat serta memperkuat peran dan tanggung jawab pelaku pasar dalam mendukung program dan kegiatan pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan pasar rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan Penataan dan Pemberdayaan Organisasi Pelaku Pasar Rakyat bertujuan untuk:
  - a. menjaga persatuan dan kesatuan antar pelaku pasar dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama;
  - b. meningkatkan hubungan kemitraan secara sinergis, strategis dan harmonis antara Pemerintah Daerah dengan pelaku pasar;

- c. menjaring dan menyalurkan aspirasi pelaku pasar secara positif, solutif dan akomodatif;
- d. mendorong tumbuhnya iklim usaha dan persaingan yang sehat antar pelaku pasar; dan
- e. mendorong kemitraan usaha antara pelaku pasar dengan lembaga dan pihak lain.

#### Pasal 3

Penataan dan pemberdayaan organisasi pelaku pasar berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. kegotongroyongan;
- c. partisipasi;
- d. persatuan dan kesatuan; dan
- e. musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan pembinaan dan pedoman pembentukan organisasi pelaku pasar;
- b. mendorong dan memfasilitasi pembentukan organisasi pelaku pasar;
- c. menjamin kepastian hukum organisasi pelaku pasar;
- d. memberdayakan peran organisasi pelaku pasar;
- e. memberikan pendampingan dan penguatan organisasi pelaku pasar baik pada aspek manajerial dan administrasi dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
- f. membekukan kepengurusan organisasi pelaku pasar apabila diketahui telah melakukan penyimpangan dari ketentuan dan merugikan kepentingan daerah dan/atau pelaku pasar secara luas; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 5

Organisasi Pelaku Pasar mempunyai peran dan tanggung jawab:

- a. menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan, kerukunan dan keharmonisan antar pelaku pasar;
- b. menjembatani aspirasi pelaku pasar dalam usulan kebijakan pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan pasar rakyat;
- c. turut berperan aktif dalam penyusunan kebijakan pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan pasar rakyat;
- d. berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa antar paguyuban atau antar pelaku pasar;
- e. menggerakkan partisipasi paguyuban dan pelaku pasar dalam upaya revitalisasi pasar, menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban pasar;
- f. turut berperan aktif dalam upaya promotif terhadap keberadaan dan kemajuan pasar rakyat; dan
- g. mewakili pelaku pasar dalam melakukan kemitraan usaha.

#### Pasal 6

- (1) Setiap pasar rakyat wajib dibentuk 1 (satu) organisasi pelaku pasar.
- (2) Organisasi pelaku pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi perwakilan tunggal yang mewadahi aspirasi dan sarana pemersatu seluruh pelaku

pasar serta bertindak sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan pasar rakyat.

- (3) Organisasi pelaku pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi paguyuban-paguyuban yang ada di lingkungan pasar rakyat.
- (4) Paguyuban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kelompok pelaku pasar yang terbentuk atas kesamaan lokasi dan jenis usaha.

#### Pasal 7

- (1) Pembentukan organisasi pelaku pasar dilakukan oleh segenap pelaku pasar dan/atau paguyuban pasar didasarkan atas hasil musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka dapat dilakukan pengambilan suara terbanyak.
- (3) Pembentukan organisasi pelaku pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - b. susunan kepengurusan;
  - c. nama organisasi; dan
  - d. hal-hal lain sesuai kebutuhan organisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pembentukan organisasi pelaku pasar diatur oleh Kepala SKPD yang membidangi pasar.

#### Pasal 8

- (1) Organisasi pelaku pasar yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 baik pada awal pendirian, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, perubahan susunan kepengurusan maupun perubahan nama lembaga wajib didaftarkan untuk mendapatkan status organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD yang membidangi pasar.
- (3) Tata cara pendaftaran organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

- a. visi dan misi organisasi;
- b. susunan pengurus;
- c. tata cara pemilihan dan pemberhentian pengurus;
- d. tugas dan tata kerja pengurus;
- e. tata cara perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
- f. hal-hal lain sesuai kebutuhan organisasi.

#### Pasal 10

- (1) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;

- c. bendahara;
  - d. seksi kebersihan;
  - e. seksi ketertiban;
  - f. seksi keamanan; dan
  - g. elemen lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh segenap pelaku pasar dan/atau paguyuban pasar didasarkan atas hasil musyawarah untuk mufakat.
  - (3) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka dapat dilakukan pengambilan suara terbanyak.
  - (4) Hasil pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi pasar untuk mendapatkan pengesahan.
  - (5) Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa bakti.

#### Pasal 11

- (1) Penataan organisasi pelaku pasar dilakukan dengan cara:
  - a. penyusunan petunjuk teknis tahapan pembentukan organisasi pelaku pasar;
  - b. pelaksanaan sosialisasi tahapan pembentukan organisasi pelaku pasar;
  - c. pembentukan kepanitiaan penyelenggaraan pembentukan organisasi pelaku pasar;
  - d. pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembentukan organisasi pelaku pasar; dan
  - e. pemberian rekomendasi pendaftaran organisasi pelaku pasar sebagai organisasi kemasyarakatan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pembentukan organisasi pelaku pasar terdapat indikasi penyimpangan atas tahapan dan/atau ketentuan dapat dilakukan penyelenggaraan ulang berdasarkan persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi pasar.

#### Pasal 12

- Pemberdayaan organisasi pelaku pasar dilakukan dengan cara:
- a. peningkatan peran aktif dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi atas kebijakan pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan pasar rakyat;
  - b. peningkatan kemampuan dan ketrampilan usaha;
  - c. pendampingan pelaksanaan kemitraan usaha;
  - d. pemberian stimulus modal usaha; dan
  - e. pembinaan manajerial dan administrasi.

#### Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan sinergitas, koordinasi dan supervisi atas peran organisasi pelaku pasar dibentuk Tim Pembina.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan fasilitasi dan koordinasi upaya pemberdayaan peran organisasi pelaku pasar;
  - b. melakukan kajian atas aspirasi pelaku pasar dan memberikan alternatif bahan kebijakan;
  - c. menjalin komunikasi intens dengan pengurus organisasi pelaku pasar secara berkala; dan

- d. memberikan pembinaan dalam upaya penguatan peran organisasi pelaku pasar.
- (3) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan organisasi pelaku pasar menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD yang membidangi pasar.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 8 Juli 2015

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 8 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2015 NOMOR 12